

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan skripsi ini dari bab perbab sesuai maksud dan tujuannya, maka sampailah pada uraian yang terakhir sebagai bab penutup yang berisi kesimpulan.

1. Setelah dikemukakannya penafsiran dan pandangan para ulama terhadap term *ahl al-kitāb*, dan di temukan perbedaan pendapat dari para ulama tentang siapa sebenarnya *ahl al-kitāb*, jumbuh ulama berpendapat bahwa al-Qur'an menunjuk dua komunitas pemeluk agama samawi sebelum Islam sebagai *ahl al-kitāb*, yakni Yahudi dan Nashrani. Secara khusus al-Qur'an mengizinkan umat Islam untuk memakan sembelihan *ahl al-kitāb* dan mengawini perempuan-perempuan mereka yang baik, tetapi hal tersebut bukan merupakan anjuran. Dengan demikian umat Islam lah yang harus melihat dari aspek positif dan negatif yang mungkin ditimbulkan dari pernikahan dengan *ahl al-kitāb*. Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia telah sepakat tentang haramnya menikah beda agama, meskipun dari golongan *ahl al-kitāb*. keputusan tersebut tentunya di ambil setelah mempertimbangkan bahwa *Mafsadah*-nya lebih besar dari pada *Maṣlahat*-nya.
2. Masyarakat Kelurahan Tobuha kecamatan Puuwatu dari keluarga beda agama tidak dapat memberikan penjelasan secara rinci mengenai istilah *ahl al-kitāb*. karena mereka sebenarnya memang tidak memahami tentang istilah *ahl al-kitāb* seperti yang sudah di jelaskan pada konsep *ahl al-*

kitāb yang sebenarnya., Sebagian Informan menyebutkan bahwa *ahl al-kitāb* adalah sebutan bagi seorang Pendeta, Pastur, atau pemuka-pemuka agama lainnya dari agama kristen. Pemahaman mereka yang seperti ini muncul karena kata *Kitab* dari istilah *ahl al-kitāb* mereka artikan sebagai nama dari kitab suci orang Kristen yakni al-Kitab. Setelah dikemukakan antara pemahaman keluarga beda agama dengan konsep *ahl al-kitāb* dalam QS al-Mā'idah/5:5 di temukan bahwa pemahaman keluarga beda agama terhadap istilah *ahl al-kitāb* tidak sejalan dengan konsep *ahl al-kitāb* karena masyarakat keluarga beda agama tidak memahami istilah sebenarnya *ahl al-kitāb* seperti yang sudah di sebutkan dalam uraian sebelumnya. Istilah tersebut di tujukan untuk semua pemeluk Yahudi dan Nasrani.

3. Sebagian besar Informan, masyarakat Kelurahan Tobuha mengungkapkan bahwa dampak yang paling di rasakan oleh seluruh anggota keluarga baik dari pihak orang tua maupun anak adalah tidak adanya keberkahan dalam Rumah tangga atau keluarga mereka. Sebagian kecilnya dari mereka kemudian mengungkapkan bahwa mereka yang hidup dari keluarga beda agama seringkali mengalami sasaran pandang masyarakat karena perbedaan agama dari pasangan atau orang tua. Dalam hal ini sararn pandang yang di maksud oleh penulis adalah seperti seringdi pandanf berbeda, dan seringnya timbul perspektif negatif dalam masyarakat karena perbedaan keyakinan bagi mereka yang hidup dalam satu rumah.

5.2 Saran

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan bagi masyarakat yang ingin mengetahui apa sebenarnya dan bagaimana hukum menikahi seorang wanita *ahl al-kitāb*. Dan di harapkan bagi masyarakat Kelurahan Tobuuha untuk memahami terlebih dahulu betapa penting nya memilih pasangan dengan mengedepankan agamanya karena dampak yang di timbulkan dari pernikahan beda agama ini bukan hanya terhadap pasangan tetapi juga berdampak bagi kehidupan anak dan kesehatan Psikis anak dalam pertumbuhannya. Diantara saran yang di berikan penulis adalah:

1. Bagi seorang muslim/muslimah yang sampai saat ini masih mempertahankan kehidupan rumah tangganya yang hidup dengan 2 keyakinan yang berbeda di sarankan untuk sepenuhnya berpisah. Karena pernikahan mereka sudah real di nyatakan tidak sah dan dihukumi zina dalam Islam.
2. Untuk para tokoh agama yang berada dalam ruang lingkup kelurahan Tobuha maupun di luar wilayah tersebut agar sekiranya memberikan sanksi kepada pasangan-pasangan suami istri yang sampai saat ini hidup dalam satu rumah dengan keadaan beda agama, karena pernikahan mereka yang sudah secara resmi tidak diakomodasi oleh sistem pemerintahan.
3. Sebaiknya, kepada para tokoh-tokoh agama setempat agar memberikan edukasi kepada masyarakat setempat bahwa pernikahan beda agama real tidak bisa dipertahankan, apapun alasannya.